

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERBUATAN MENGHALANG-HALANGI PROSES PERADILAN
(*OBSTRUCTION OF JUSTICE*)**

(Skripsi)

**Oleh
DHANTY NOVENDA SITEPU**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENGHALANG-HALANGI PROSES PERADILAN (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*)

**Oleh
DHANTY NOVENDA SITEPU**

Obstruction of justice merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum dan mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Tindakan *obstruction of justice* merupakan perbuatan melawan hukum yang menerabas dan menentang penegakan hukum. Secara normatif, tindakan menghalang-halangi proses peradilan sudah diatur banyak dalam peraturan, baik dalam KUHP maupun dalam hukum pidana khusus. Perbuatan *obstruction of justice* kerap terjadi pada proses *pra-adjudikasi*; sebelum perkara dilimpahkan kepengadilan, baik di tingkat penyidikan, maupun tingkat penuntutan dan pada tahap *adjudikasi* yaitu tahap pemeriksaan di persidangan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Apasajakah bentuk perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*)?

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data: kualitatif. Narasumber: Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Advokat pada Kantor Hukum Zul Armain Aziz & Associates dan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negri Jakarta Pusat.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: bentuk perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) dimuat dalam empat pasal, yakni Pasal 21, 22, 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai *obstruction of justice* harus memenuhi unsur delik, yaitu tindakan dapat menyebabkan tertundanya proses hukum, pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya, pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum serta pelaku memiliki motif untuk melakukan tindakan menghalangi proses hukum. Penegakan hukum terhadap norma ini dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap

formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan bentuk perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) lebih dirumuskan secara spesifik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga terciptanya kesepahaman bersama antara aparat penegak hukum baik Hakim, Jaksa dan Advokat. Selain itu, diharapkan aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara *obstruction of justice* dapat melaksanakan tugas secara baik, bertanggungjawab dan profesional melalui tahapan penegakan hukum yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi sehingga tujuan hukum untuk memberikan kepastian, kemanfaatan serta keadilan kepada masyarakat dapat tercapai.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Perbuatan Menghalang-Halangi Proses Peradilan, *Obstruction of Justice*.

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT ON DEVOTION FOR PROVIDING JUSTICE (OBSTRUCTION OF JUSTICE)

**By
DHANTY NOVENDA SITEPU**

Obstruction of justice is an act of someone who obstructs the legal process and disrupts the functions that should be in a judicial process. An obstruction of justice is an act against the law which violates and opposes law enforcement. Normatively, actions to obstruct the judicial process have been regulated in many regulations, both in the Criminal Code and in special criminal law. Obstruction of justice often occurs in the pre-adjudication process; before the case is handed over to the court, both at the investigation level, and the level of prosecution and at the stage of adjudication, namely the examination stage at the trial. The problems in this thesis are: What are the forms of obstruction of justice that are regulated in the Law on the Eradication of Corruption? How does criminal law enforcement against conduct obstruct the trial process (obstruction of justice)?

Approach Problems used in this study are normative juridical and empirical juridical approaches. Data sources: Literature studies and field studies. Data analysis: qualitative. Speaker: Prosecutor at the Corruption Eradication Commission, Advocate at the Law Office of Zul Armain Aziz & Associates and Corruption Judge at the Central Jakarta District Court.

The results of the research and discussion show that: forms of conduct obstruct the judicial process (obstruction of justice) contained in four articles, namely Article 21, 22, 23 and Article 24 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes. Actions that can be regarded as obstruction of justice must fulfill the element of offense, namely actions can cause delays in the legal process, the perpetrator knows his actions or is aware of his actions, the perpetrator performs or tries to deviate with the intention of interfering with or intervening in the legal administration obstructing the legal process. Law enforcement against this norm can be done through three stages, namely the formulation stage, the application stage, and the execution phase.

The suggestion in this study is that it is expected that the form of action obstructs the judicial process (obstruction of justice) is more specifically formulated in the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption so that the mutual understanding between law enforcement officers, Judges and Advocates is created. In addition, it is expected that law enforcement officials in resolving cases of obstruction of justice can carry out their duties properly and professionally through the stages of law enforcement, namely the formulation stage, application stage and execution stage so that the legal objectives to provide certainty, benefit and justice to the community can be achieved.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Acts Obstruct Judicial Process, Obstruction of Justice.

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERBUATAN MENGHALANG-HALANGI PROSES PERADILAN
(*OBSTRUCTION OF JUSTICE*)**

Oleh :
DHANTY NOVENDA SITEPU

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PERBUATAN MENGHALANG-
HALANGI PROSES PERADILAN (*OBSTRUCTION
OF JUSTICE*)**

Nama Mahasiswa : **Dhanty Novenda Sitepu**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011134**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 April 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Menghalang-Halangi Proses Peradilan (*Obstruction Of Justice*) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Maret 2019
Pembuat Pernyataan



Dhanty Novenda Sitepu
NPM. 1512011134

RIWAYAT HIDUP



Dhanty Novenda Sitepu dilahirkan di Tigabinanga, Tanah Karo pada 23 November 1997, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati pasangan Bapak S. Harapan Sitepu dan Ibu Nurleni Sebayang.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak ST YOSEPH Tigabinanga pada tahun 2003, Sekolah Dasar ST YOSEPH Tigabinanga pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama ASISI Tigabinanga dan Sekolah Menengah Atas ST THOMAS 2 Medan diselesaikan pada tahun 2015. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2015.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Unila (2015-2018). Memegang Jabatan tertinggi sebagai Ketua Bidang *Moot Court*. Penulis juga pernah meraih Juara I *National Moot Court Competition (NMCC) Anti Money Laundering* Universitas Trisakti, Kategori Hakim Terbaik *National Moot Court Competition (NMCC) Anti Money Laundering* Universitas Trisakti, Delegasi *National Moot Court Competition* Piala Prof. Soedarto VI Universitas Diponegoro

serta Penulis juga aktif di Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) pada tahun 2018-2019. Selain di internal kampus, penulis juga aktif dalam organisasi eksternal kampus. Pada tahun 2016-2017 penulis menjadi Kepala Bidang Doa dan Pemerhati Organisasi Eksternal Forum Mahasiswa Kristen (Formahkris). Penulis juga sebagai salah satu penerima Beasiswa Bank Indonesia pada tahun 2018 dan tergabung dalam Komunitas Baru Indonesia (Gen-BI). Pada tahun 2018 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Tebing, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

MOTTO

Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh
harapannya pada Tuhan
(Yesaya 17 : 7)

It's not your ability, but your availability that determines how God will use you

(Steven Furtick)

Berjanjilah untuk tidak akan pernah berhenti berjuang dan jadilah orang yang paling tekun. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan karya kecilku ini dan kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Terkasih Bapak S. Harapan Sitepu.

Mamakku Nurleni Br Seabayang.

Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah berhenti hingga sekarang, atas semua sentuhan, pengorbanan dan kesabarannya aku bersyukur dan sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas cinta Bapak dan Mamak untukku semoga kelak akan membanggakan kalian.

Kakakku Della Octavia, S.Ked dan Adikku Davin Anandra Sitepu

Selalu meunggu, mendukung dan mendoakanku untuk mencapai titik keberhasilan didalam karirku, kapanpun itu semua akan kubalas dan mengangkat derajat keluarga agar lebih tinggi.

Bibikku tercinta Agustina Sebayang.

Mengajarkanku banyak hal, kejujuran, ketulusan dan takut akan Tuhan adalah kunci kehidupan.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

tempat menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Menghalang-Halangi Proses Peradilan (*Obstruction Of Justice*)**” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, Pembahas satu serta Penguji Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;

4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Rini Fatonah, S.H., M.H., selaku pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
8. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Karyawan Gedung A, bude Siti, dan Bu As untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., selaku Hakim Pembina Utama Muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bapak Mungki Hadipratikto, S.H., M.H., selaku Kepala Koordinator Labuksi dan Eksekusi Pejabat Struktural pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Bapak Zul Armain Aziz, S.H., selaku Wakil Ketua Umum PERADI yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;

11. Mentor dalam penulisan skripsi ini Bapak Andrie W. Setiawan, S.H., M.H., Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah membimbing dan menjadi tempat penulis berkonsultasi dalam mengerjakan tugas akhir skripsi. Terimakasih atas kebaikan dan bantuannya;
12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak S. Harapan Sitepu dan Mamakku Nurleni Br Sebayang untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari kecil hingga saat ini, begitu berharga menjadi modal bagi kehidupanku.;
13. Saudara kandungku, kakakku tersayang Della Octavia Sitepu, S. Ked dan adik kesayanganku Davin Anandra Sitepu yang selalu memberikan semangat, motivasi, kegembiraan dan doanya, gapailah cita-cita kita bersama hingga tercapai menjadi orang hebat, sukses dan membanggakan kedua orang tua kita;
14. Kepada yang teristimewa selanjutnya keluarga rempong Bibikku Agustina Sebayang dan Pak Uda Martin Ginting serta adik-adik manisku Hans Pratama Ginting dan Argya Karsten Geovano Ginting terimakasih atas dukungan, motivasi, doa yang telah diberikan kepadaku;
15. Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.H., selaku Motivator dalam perjalanan pendidikanku yang selalu memberi bantuan dari materi sampai bimbingan ilmunya, tidak lupa Nyai Pak Zul serta keluarga besar gg. Hibrida, sudah mengizinkan rumahnya menjadi tempat bersejarah buatku untuk menuntut ilmu;
16. Untuk Pance Squad Nika Lova Surbakti, S.H., Dona Banjarnahor, S.H., Ruth Thresia Mika Pertiwi, S.H., Yosef Caroland Sembiring, S.H., Daniel Gibson,

- S.H., Vera Polina Ginting, S.H., Korin Suryani, S.H., Joshua Purba, S.H., Egaa Gamalia Sitompul, S.H., terimakasih atas kebersamaan yang luar biasa selama ini, semoga kita kompak terus;
17. Untuk Abangku Oren Basta Anugerah Perangin-Angin yang selama ini membantu dan menemani dan memotivasi penulis dalam menjalankan perkuliahan di Universitas Lampung;
18. Kakak tingkatku Lusy Timoria Tampubolon, Andi Kurniawan, S.H., Verdinan Pradana, S.H., Abdul Rahman, S.H., Annisa Cahya, S.H., Nurcahyati, S.H., Cindy Tarigan, S.H., Atma Gebi, S.H., Darwin Manalu, S.H., I Ketut Dharma Putra Yoga, S.H., Frans Pakpahan, S.H., Maria Clara, S.H., Rico Sitorus, S.H., Mutia Oktarina, S.H., Adi Setia Budi, S.H., Cornelius CG, S.H., Landoria, S.H., terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya;
19. Tim Solid Tapi Pance Hanifah Nuraini, S.H., Alfa Immanuel Wijaya, S.H., Findi Senja, S.H., Berliyansyah, S.H., Oxfian Syahputra, S.H., Annisa Rizkia Putri, S.H., serta anggota kecil Ibrahim Dylan untuk setiap cerita bersama kita, suka duka selama menempuh masa perkuliahan di Universitas Lampung dan seterusnya semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
20. Sahabat-sahabat seperjuangan tugas akhir skripsi yang selalu membantu, Yuris Warganegara, S.H., Desta. Salestina, Wulandari Hefisa, Manawa Salwa, Septi Handayani dan Ratna. Terima Kasih atas doa dan bantuannya;
21. Sahabat-sahabat PSBH 2015 Muhammad Habibie, S.H., Sofiatun Tasliyah, S.H., Ajeng Lukita, S.H., Fachry Ardiyansah, S.H., Ayuzha, S.H., Aziz

Rahmat, S.H., Kian Teguh, S.H., Rafi Satyadika, S.H. Terimakasih atas doa dan bantuannya serta Adik tingkat kesayanganku di PSBH Faris Azhar, Afat, Adam, Binsar, Gading, Fitriyah, Ivander, Juli, Khovita, Padil, Nana, Eza, Ninik, Rangga, Reviza, Ryan, Uswatun, Hesni, Gita, Rizky, Neydi, Kahlani, Fizal, Thomas, Bella, Iim, Ulfa, Aliva, Arum, Bagus, Ninik, Fadel, Galang dan masih banyak lagi yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu, semangat menempuh gelar sarjananya;

22. Sahabat-sahabat Formahkris 2015, Anyta Situmorang, S.H., Gani, Alvin, Lolita, Aron, Deki, Hadi, Jonathan, Felix, Elizabeth Nane, Livia, Gracemark terimakasih atas kebersamaan kita selama ini serta adik tingkat kesayanganku di Formahkris, Oloan, Desta, Melva, Shinta, Rina Ginting, Leslie, Sarah, Doli, Firman, Vander, Sahat, Alfa Zhiliwu, Boni, Ivan, Eva, Hana, Dapotz, Daniel, Joshua, Billy Ray dan masih banyak lagi yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu, semoga Tuhan Yesus memberkati;

23. Keluarga baruku KKN Desa Tebing Lampung Timur Pak Mail, Ibu Mail, Pak Kades, Ibu Kades, Adit, Ulya, Rendy, Fitri, Khalimatus Sadiyah, Maulana, Muli Mekhanai Desa Tebing Lampung Timur, terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman luar biasa dan tak akan terlupakan;

24. Keluarga besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung, karena ini salah satu wadah bagi penulis untuk menemukan jati diri sebagai mahasiswa fakultas hukum, mengembangkan kemampuan dalam ilmu hukum dan praktik hukum acara serta wadah yang memberikan jalan bagi penulis untuk berprestasi dari Regional sampai Nasional;

25. Keluarga besar Bidang Konsultasi & Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tiada henti membimbing penulis menjadi seorang praktisi hukum yang handal;
26. Keluarga besar Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS) Fakultas Hukum Universitas Lampung, selalu memberikan pengajaran dalam bidang kerohanian sehingga penulis dapat merasa kekeluargaan dalam Kristus;
27. Keluarga besar Generasi Baru Indonesia (Gen-BI) dan Bank Indonesia yang sudah memberi Penulis kesempatan untuk menikmati Beasiswa serta membimbing penulis untuk berjiwa kepemimpinan, kreatif, berbsinergi, meluaskan networking dan memiliki rasa nasionalisme serta bertanggung jawab sosial terhadap keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara;
28. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
29. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 26 April 2019
Penulis

Dhanty Novenda Sitepu

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
1. Permasalahan	11
2. Ruang Lingkup	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teori dan Konseptual	12
1. Kerangka Teori	12
2. Konseptual	14
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Penegakan Hukum Pidana	18
B. Perbuatan Menghalang-Halangi Proses Peradilan (<i>Obstruction Of Justice</i>)	21
1. Pengertian perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (<i>obtruction of justice</i>).....	21
2. Pengaturan Perbuatan Menghalang-Halangi Proses Peradilan (<i>Obstruction of Justice</i>)	26

III. METODE PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan Masalah.....	44
B. Sumber dan Jenis Data.....	45
C. Narasumber	48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
1. Prosedur Pengumpulan Data.....	48
2. Prosedur Pengolahan Data	49
E. Analisis Data.....	49
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Bentuk Perbuatan Menghalang-Halangi Proses Peradilan (<i>Obstruction of Justice</i>) yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	51
1. Bentuk Perbuatan <i>Obstruction of Justice</i> berdasarkan Rumusan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .	52
2. Bentuk Perbuatan <i>Obstruction of Justice</i> berdasarkan Rumusan Pasal 22 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .	60
3. Bentuk Perbuatan <i>Obstruction of Justice</i> berdasarkan Rumusan Pasal 23 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .	66
4. Bentuk Perbuatan <i>Obstruction of Justice</i> berdasarkan Rumusan Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .	69
B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Menghalang-Halangi Proses Peradilan (<i>Obstruction Of Justice</i>)	71
V. PENUTUP.....	94
A. Simpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Contoh Kasus Perbuatan Menghalang-Halangi Proses Peradilan Pidana (<i>Obstruction of Justice</i>).....	8
2. Bentuk perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (<i>obstruction of justice</i>) yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	71

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan¹.

Peradilan merupakan upaya terakhir seseorang dalam mencari keadilan. Hakim dalam persidangan sering dikatakan sebagai "*Wakil Tuhan di Dunia*", bukan berarti Hakim sama dengan Tuhan. Hakim dalam memutus suatu perkara wajib menyebut "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" ini berarti dalam mengadili dan memutus suatu perkara harus berasaskan kebenaran dan keadilan yang kelak akan dipertanggungjawabkannya kepada Tuhan.

¹ Alinea pertama Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan serta tidak boleh menyimpang. Demikian menurut adagium "*Fiat Justicia et peregat mundus*" yang berarti meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan. Oleh karena itu, lembaga peradilan, hakim dan putusannya harus bermartabat, berwibawa, dihargai, dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak. Dengan demikian terpenuhinya harapan masyarakat pencari keadilan serta terselenggaranya proses peradilan dengan baik, aman, nyaman dan tanpa gangguan dari pihak manapun, agar masyarakat juga terlayani secara baik, tepat waktu dan segera mendapatkan kepastian hukum. Tujuan utama adanya lembaga peradilan terutama persidangan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.² Penyelenggaraan peradilan pidana, dilakukan melalui prosedur yang dimuat oleh aturan-aturan mengikat sehingga dalam pelaksanaannya tidak melanggar hak asasi manusia, namun memberikan rasa keadilan baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.³

Romli Atmasasmita memberikan pengertian, bahwa proses peradilan pidana (*criminal justice process*) adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam

² Tujuan hukum acara pidana dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01.PW.07.03 tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut : "*Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan*".

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 9.

proses peradilan pidana.⁴ Sistem peradilan pidana dan proses peradilan pidana sangat erat kaitannya, yang ruang lingkupnya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Kelancaran proses peradilan pidana, ditentukan oleh bekerjanya sistem peradilan pidana dengan baik. Tidak berfungsinya sistem pidana akan mengganggu dan menghambat bekerjanya proses peradilan.

Perbedaan hanya menyangkut objek yang dipermasalahkan. Jika dalam proses peradilan pidana, objek perhatian dititik beratkan kepada tersangka atau terdakwa yang disangka ataupun didakwa melakukan tindak pidana. Tersangka atau terdakwa yang dimaksud harus diperlakukan dan ditentukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam mekanisme peradilan, sampai yang bersangkutan mendapatkan status tidak lagi menyangandang pelaku tindak pidana.⁵ Sedangkan dalam sistem peradilan pidana, titik berat perhatian diujukan kepada lembaga atau instansi yang terlibat dalam mekanisme peradilan pidana. Keterkaitan setiap lembaga akan menggambarkan suatu mekanisme peradilan secara utuh dan menyeluruh. Sehingga, tujuan diselenggarakannya peradilan pidana dipandang sebagai tujuan bersama dari lembaga-lembaga yang ada dalam sistem peradilan pidana tersebut.⁶

Kenyataan yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan penegakan hukum pada saat ini mulai terjadi kesenjangan khususnya terhadap perkara pidana yang sedang diproses di pengadilan. Tujuan dibentuknya lembaga ini dan harapan masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan yang kerap terjadi. Rasa hormat masyarakat

⁴ *Ibid.*

⁵ Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta, 2002, hlm. 22.

⁶ *Ibid.*

terhadap proses persidangan perkara pidana di pengadilan semakin berkurang dan banyak hambatan serta rintangan yang dihadapi para penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Berkurangnya rasa hormat terhadap proses persidangan bisa dilakukan oleh anggota masyarakat, polisi, jaksa, hakim, atau advokat sendiri. Semuanya dapat digolongkan sebagai pihak atau oknum yang melakukan penghinaan terhadap pengadilan atau dikenal sebagai perbuatan *contempt of court*. *Contempt of court* secara harfiah adalah perbuatan yang merendahkan (martabat) pengadilan.⁷ *Contempt of court* juga dapat diartikan setiap tindakan atau perbuatan, baik aktif maupun pasif, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi pengadilan.⁸

Contempt of court ialah perbuatan yang secara sengaja dilakukan, yang dipandang dapat mempermalukan kewibawaan dan martabat pengadilan atau merintangikan pengadilan di dalam menjalankan peradilan yang dilakukan oleh seseorang sebagai pihak yang berpekarar maupun orang lain yang bukan pihak dalam berpekarar. Perbuatan *contempt of court* sering terjadi pada fase *ajudikasi* proses persidangan di pengadilan, baik sebelum dan pada saat proses persidangan.

⁷ Luhut M.P.Pangaribuan, *Contempt of Court Atau Contempt of Power Satu Catatan Kritis Dari Perspektif Konsep Peradilan*, dalam Ikatan Hakim Indonesia, *Naskah Akademik RUU Contempt of Court 2015*, hlm. 11.

⁸ Menurut para penyusunnya, RUU KUHP yang baru itu memiliki kemajuan yang besar dibandingkan dengan KUHP yang masih berlaku saat ini. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari dimasukkannya beberapa tindak pidana baru yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. Di samping itu, RUU KUHP ini dibangun atas dasar keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban dan negara. Dalam hal ini telah terjadi pergeseran dari hukum pidana pembalasan menjadi hukum pidana yang manusiawi. Sehingga dalam hal terjadi tindak pidana, tidak hanya perbuatannya saja yang dilihat, tetapi juga pelaku yang dilihat sebagai individu dan alasan pelaku melakukan perbuatan tersebut. RUU KUHP 2015

Aturan *contempt of court* berasal dari doktrin *Pure Streams of Justice* yang ditujukan untuk menjaga integritas hakim dan juri dari prasangka.⁹

Dalam *Black's Law Dictionary*, *contempt of court* didefinisikan sebagai berikut :

“Contempt of Court is any act which is calculated to embarrass, hinder or obstruct court in administration of justice or which is calculated to lessen its authority or dignity or tending to impede or frustrate the administration of justice or by one who being under the court's authority as a party to a proceeding therein, willfull disobeyes its lawfull order or fail to comply with an undertaking which he has give.”

Artinya : *contempt of court* yang dilakukan oleh orang yang sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan atau martabat atau cenderung merintangi atau menyia-nyiakan penyelenggaraan peradilan oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak yang berpekara dalam pengadilan itu dengan sengaja tidak mentaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi apa yang ia telah akui.¹⁰

Klasifikasi perbuatan *contempt of court* bisa bersifat langsung dan tidak langsung, dan dapat dilakukan di dalam ruang pengadilan atau diluar pengadilan. Apabila dikelompokkan secara khusus yang menentukan adanya perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang diklasifikasikan sebagai *contempt of court*, maka bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam Tindak Pidana *Contempt of Court* meliputi :

1. Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*misbehaving in court*);

⁹ Frans H Winarta, *Contempt of Court sebagai perisai Hakim*, Koran Sindo, Edisi Kamis, 18 Juli 2013.

¹⁰ Luhut M.P. Pangaribuan, *Contempt Of Court atau Contempt of Power: Satu Catatan Kritis dari Perspektif Konsep Peradilan*, [http : //Pemantau Peradilan.com](http://PemantauPeradilan.com), diakses pada tanggal 8 Desember 2013. Lebih jauh Luhut berpendapat dalam konteks ada perilaku langsung dan tidak langsung bersifat pidana atau perdata, siapa saja dalam mengikuti suatu sidang bersikap telah merendahkan, merusak, melecehkan wibawa pengadilan maka Hakim yang telah demikian besar (absolut), kekuasaanya diberikan oleh KUHP dan Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) tidak memerlukan lagi kewenangan tambahan. Dia berpendapat, Pasal 218 KUHP telah memberi kewenangan pada Hakim dengan ancaman hukumannya bisa tiga minggu dalam penjara.

2. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying a court orders*);
3. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*scandalizing the court*);
4. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*obstruction of justice*);
5. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*the sub judice rule*)¹¹

Dalam tulisan ini penulis akan fokus membahas salah satu bentuk perbuatan pidana *contempt of court*, yaitu *Obstruction of Justice*. *Obstruction of justice* adalah perbuatan menghalangi proses peradilan, merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum dan mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Tindakan menghalang-halangi (*obstruction of justice*) ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum. Tindakan menghalangi proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.¹²

Secara sederhana, Kamus Hukum Black (*Black's Law Dictionary*) merumuskan *obstruction of justice* ialah :

*“Interference with the orderly administration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or juror.”*¹³

Memaknai tindakan menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*) sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari

¹¹ Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court 2002*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002.

¹² Wahyu Wagiman, *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005. hlm 16.

¹³ Shinta Agustina, *et al.*, *Obstruction of Justice: Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, cet 1, Jakarta : Themis Books, 2015, hlm. 29.

awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut bisa dengan cara memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari Kepolisian atau Kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara Anglo Saxon).¹⁴

Contempt of court dan *obstruction of justice*, walaupun sering disandingkan namun ada perbedaan diantaranya, terutama jika ditinjau dari sudut perbuatannya, konsep dan tujuan pemidanaan antara kedua perbuatan tersebut. Pelaku *obstruction of justice* bertujuan melakukan perbuatan jahat yang mengakibatkan terganggunya fakta materiil, baik dari segi isinya maupun penyampaiannya, yang akan menggaggu proses mencapai putusan yang adil, sehingga menghalangi tercapainya keadilan, menguntungkan pelaku secara melawan hukum, sedangkan *contempt of court* dilakukan dengan menghina pengadilan atau pejabat pengadilan dan melanggar perintah pengadilan tanpa maksud membelokkan fakta materiil. Oleh karena itu, pelaku yang bertujuan demikian harus dihukum lebih berat dari pelaku yang sekedar bertujuan menghina peradilan.¹⁵

Tindakan menghalangi proses peradilan secara normatif sudah diatur banyak dalam peraturan, baik dalam KUHP maupun hukum pidana khusus. Dalam KUHP, tindakan ini diatur dalam pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Forum Diskusi Hakim Indonesia, "Baleg DPR Tolak RUU *Contempt of Court*", <http://fdhi.judge.id/index.php/2015/12/14/baleg-dpr-tolak-ruu-contempt-of-court/> diakses pada 2 Februari 2019.

setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan¹⁶.

Pengaturan *obstruction of justice* juga diatur dalam Hukum Pidana Khusus yaitu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Tabel 1. Contoh Kasus Perbuatan Menghalang-Halangi Proses Peradilan Pidana (*Obstruction of Justice*).

No.	Nama Pelaku	Kasus Posisi	Pasal yg dikenakan	Putusam
1.	Cirus Sinaga	Terbukti melakukan tindak pidana berupa merintang proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi dengan cara menghilangkan pasal korupsi dalam perkara pencucian uang mafia pajak Gayus Tambunan. ¹⁷	Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 150 juta subsidair 3 bulan kurungan.
2.	Anggodo Widjojo	Terbukti sengaja mencegah, merintang,	Pasal 21 Undang-	4 Tahun penjara dan

¹⁶ Markhy S Gareda, *Perbuatan menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001*, artikel pada jurnal Lex Crimen, edisi no 1 Vol IV, 2015, hlm 136 .

¹⁷ <https://news.detik.com/berita/1751822/jaksa-cirus-sinaga-divonis-5-tahun-penjara> diakses pada tanggal 25 Oktober 2011

		atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan korupsi. ¹⁸	Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan.
3.	Mohammad bin Khusni Mohammad dan R Azmi bin Muhammad Yusof	Diduga menghalangi penyidikan tersangka korupsi PLTS di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Neneng Sri Wahyuni.	Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.
4.	Miryam S Haryani	Diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan dan memberikan keterangan yang tidak benar saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP.	Pasal 22 jo Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan.
5.	Fredrich Yunadi	Fredrich Yunadi bersama dokter Bimanesh Sutarjo diduga merintangi penyidikan dengan mempersulit pencarian Setya Novanto, tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. ¹⁹	Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001	Tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 5 bulan kurungan.

Sumber : Data sekunder diolah tahun 2019.

Perbuatan *Obstruction of Justice* terjadi pada fase proses *pra-adjudikasi*; sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, baik di tingkat penyidikan, maupun tingkat

¹⁸ <https://news.detik.com/berita/d-2694669/kpk-remisi-fantastis-anggodo-tidak-sah>. Diakses pada tanggal 18 September 2014

¹⁹ <https://news.detik.com/berita/d-3808648/jadi-tersangka-fredrich-dan-dokter-bimanesh-terancam-12-tahun-bui>. Diakse pada tanggal 10 Januari 2018.

penuntutan. Perbuatan menghalang-halangi proses peradilan juga sering terjadi pada tahap *adjudikasi* yaitu tahap pemeriksaan di persidangan. Berbagai situasi yang digambarkan di atas, kerap terjadi dalam proses perkara pidana khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam skripsi ini penulis akan mengkaji mengenai perbuatan *obstruction of justice* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Obstruction of justice sebenarnya bukanlah istilah baru dalam dunia hukum, namun tindak pidana ini belum terlalu dikenal, beberapa persoalan yang membuat istilah ini kurang populer adalah masih terdapat keengganan para penegak hukum untuk menggunakan instrumen hukum ini dalam menindak pelaku perbuatan *obstruction of justice* dan terdapat perbedaan persepsi di kalangan penegak hukum menyangkut bentuk perbuatan *obstruction of justice* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menurut penulis sangat berbahaya dan disayangkan karena akan berpengaruh pada proses penegakan hukum. Penulis juga akan membahas mengenai perbuatan menghalang-halangi proses peradilan yang dilakukan oleh salah satu Advokat Indonesia yaitu Frederich Yunadi, diduga mempersulit pencarian Setya Novanto tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.

Berlatar belakang terhadap hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan memberikan judul penelitian ini sebagai “Analisis

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Menghalang-halangi Proses Peradilan (*Obstruction Of Justice*)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari :

- a. Apasajakah bentuk perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- b. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi pada penulisan ini terkait dalam bidang hukum pidana yang mengkaji penegakan hukum terhadap perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*).

Sedangkan tempat/lokasi penelitian dilakukan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kantor Hukum Zul Armain Aziz & Associates data tahun 2018-2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apasaja bentuk perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Untuk mengetahui proses penegakan hukum pidana terhadap perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*).

2. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian berikut sangat diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis antara lain :

- a. Secara *teoritis*, diharapkan dapat memperluas pengetahuan, khususnya terkait bentuk perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam proses Peradilan di Indonesia.
- b. Secara *praktis*, diharapkan dapat memberikan pengetahuan, manfaat untuk kepentingan-kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat menjadi masukan kepada aparat penegak hukum guna melaksanakan tugasnya untuk menangani tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) dalam perkara tindak pidana korupsi dan memperjuangkan keadilan.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²⁰ Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986. hlm.125.

yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.²¹ Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakekat suatu teori adalah :

a. Konsep Hukum Perbuatan Menghalang-Halangi Proses Peradilan (*Obstruction of Justice*)

Perbuatan menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum.²²

Obstruction of justice merupakan salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court*. *Obstruction of justice* merupakan perbuatan yang ditujukan ataupun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Beberapa contoh adalah untuk menentang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, lainnya adalah usaha untuk mengadakan penyuapan terhadap seorang saksi ataupun mengancam saksi agar supaya saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan.²³

b. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana terdiri dari dari tiga tahap, yakni :

1. Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;

²¹ Salim H.S., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali, 2010, hlm. 54.

²² Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi ... Op.Cit*, hlm 136.

²³ Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm 285.

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.²⁴

Tahapan penegakan hukum pidana terkandung di dalam tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dilakukan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahap eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.²⁵

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.²⁶ Adapun istilah-istilah yang akan diteliti terdiri dari:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (Karangan, Perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dsb).²⁷

²⁴ Barda Nanawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 78.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm.132.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi baru: Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 22.

- b. Penegakan Hukum adalah proses di lakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan objek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum objek oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁸
- c. *Obstruction of Justice* adalah perbuatan menghalang-halangi proses peradilan merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum. Tindakan menghalangi proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.²⁹
- d. Tindak Pidana Adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tertentu. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:
1. Perbuatan (Manusia);
 2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);

²⁸ Barda Nawawi Arif, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, FH UNDIP. 19 Desember, 2009, hlm.1.

²⁹ Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm 285.

3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).³⁰

Syarat formil dalam perbuatan pidana harus ada, karena adanya asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil juga harus terpenuhi, karena perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan. Kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.³¹

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pemahaman penulisan terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Menghalang-halangi Proses Peradilan (*Obstruction Of Justice*).

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

³⁰ Sudarto, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 43.

³¹ *Ibid.*

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari Bentuk Perbuatan Menghalang-Halangi Proses Peradilan (*Obstruction Of Justice*) dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Menghalang-Halangi Proses Peradilan (*Obstruction Of Justice*).

V. PENUTUP

Bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan pada penelitian dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum pidana adalah :

1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum di bidang hukum pidana sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.³²

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.³³

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi

³² Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, FH UNDIP. 2009, hlm. 25.

³³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.³⁴ Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan,

³⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15.

bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.³⁵

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

Menurut Muladi menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan. Tahap-tahap tersebut adalah:

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 5.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.³⁶

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.³⁷

B. Perbuatan Menghalang-Halangi Proses Peradilan (*Obstruction Of Justice*)

1. Pengertian perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*)

Obstruction of justice merupakan salah satu perbuatan *criminal contempt of court*. Istilah lain dari *obstruction of justice* adalah *perverting the course of justice*, suatu delik yang pada umumnya berdasarkan *common law* dan bukan undang-undang. Istilah *obstruction of justice* merupakan terminologi hukum *common law* yang dalam doktrin hukum pidana Indonesia sering diterjemahkan sebagai “tindak pidana menghalangi proses hukum”.³⁸

³⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1997. hlm. 13.

³⁷ Barda Nanawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Artikel untuk penerbit buku Bunga Rampai “Potret Penegakan Hukum di Indonesia”, edisi Keempat, Komisi Judisial, Jakarta, 2009, hlm. 5.

³⁸ Shinta Agustina dan Saldri Isra. Et.al, *Obstruction of Justice*, Themis Book, Jakarta, 2015, hlm. 29.

Secara sederhana, Charles Boys mengatakan bahwa “*Obstruction of justice is the frustration of governmental purposes by violence, corruption, destruction of evidence, or deceit*”.³⁹ Dengan pengertian demikian, maka *obstruction of justice* sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan suatu proses hukum (pidana) saja, tapi juga berkenaan dengan semua aktivitas pemerintahan dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintahan.

Kamus Hukum Black (*Black Law's Dictionary*) merumuskan *obstruction of justice* tersebut sebagai berikut : “*interference with the orderly administration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or juror*”.⁴⁰

Dalam kamus tersebut, memberikan makna tentang tindakan menghalang-halangi proses hukum sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari Kepolisian atau Kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara Anglo Saxon).⁴¹

Di Inggris, pada umumnya tindak pidana yang serupa dengan *obstruction of justice* disebut dengan istilah *perverting the course of justice* yang dapat ditafsirkan sebagai “semua perbuatan yang mempengaruhi investigasi atau menyebabkan investigasi tersebut berjalan ke arah yang keliru”. *Course of Justice* dapat dimulai setelah perbuatan pidana dilakukan tanpa harus menunggu

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.* hlm. 30.

dimulainya investigasi pidana.⁴² *Perverting the course of justice* dapat dikenakan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut secara salah membuat orang terpapar risiko penangkapan atau penuntutan (*the acts wrongfully expose another person to risk of arrest or prosecution*);
2. Perbuatan menghalangi invetigasi polisi tersebut berlangsung terencana, lama dan rumit. (*the obstruction of a police investigation is premeditated, prolonged or elaborate*);
3. Perbuatan tersebut menyembunyikan terjadinya tindak pidana serius (*the acts from the police the commission of a serious crime*);
4. Perbuatan tersebut menyebabkan investigasi polisi mengalami kegagalan atau penyesatan secara signifikan atau keseluruhan (*a police investigation into serious crime has been significantly or wholly frustrated or misled*);
5. Pebuatan mencegah atau mengulur penangkapan buronan pelaku tindak pidana serius, khususnya apabila buronan tersebut membahayakan masyarakat atau melakukan tindak pidana setelahnya (*the arrest of a wanted person for a serious crime has been prevented or substantially delayed, particularly if the wanted person resents a danger to the public or commits further crimes*);
6. Perbuatan tersebut menggagalkan invetigasi terhadap pengemudi mabuk sehingga menghindarkan pelaku dari pencabutan surat ijin mengemudi (*the acts completely frustrate a drink/drive investigation thereby enabling the aacused to avoid a mandatory disqualification*);
7. Perbuatan tersebut mengganggu bukti dalam perkara. Misalnya, memengaruhi saksi penting untuk memberikan bukti/bukti yang sudah diubah/bukti palsu, atau menghilangkan jejak penting, atau menggagalkan pemeriksaan ilmiah (*the acts strike at the evidence in the case. For example, influencing a vital witness to give evidence/altered evidence/false evidence, or destroying vital exhibits or frutrating a scientific examination*);
8. Tindakan memungkinkan pelaku untuk memperoleh pembebasan dengan jaminan ketika ia mungkin tidak bisa memperolehnya (*the acts enable a defendant to secure bail when he would probably not have otherwise secured it*);
9. Perbuatan tersebut mengganggu persidangan secara fundamental, misalnya dengan memberikan nama palsu untuk menghindari diskualifikasi (*the acts strike at the proceedings in a fundamental way for example, by giving a false name so as to avoid a mandatory disqualification*);
10. Percobaan terencana untuk memengaruhi para saksi penting, khususnya bila disertai dengan kekerasan serius (*a concerted attempt*

⁴² DR. Firman Wijaya,S.H.,M.H., *Obstruction of Justice vs Hak Imunitas Advokat* (Ketua Peradin, Anggota Naskah Akademis RKUHP, Sekretaris Program Pasca Doktoral Universitas Krisdwipayana, Anggota KRHN dan Pengurus MAHUPIKI), 2018, hlm. 3.

has been made to influence significant witnesses, particularly if accompanied by serious violence).⁴³

Sedangkan di Amerika Serikat tindakan menghalangi proses hukum menggunakan istilah *Obstruction of Justice*. Perbedaannya dengan negara Inggris, *Obstruction of Justice* di Amerika Serikat terbatas pada kejahatan menghalangi penuntut umum atau pejabat pemerintah lainnya saja.

Pengaturan *Obstruction of Justice* pada tingkat federal terdapat pada *United State Code Title 18 Part 1 Chapter 73* yang didalamnya terdapat beberapa jenis perbuatan pidana. Pada pasal 1503, yang menjadi *central provision* dari pasal-pasal lain dari *Chapter 73*, unsur-unsur tindak pidana *obstruction of justice* adalah:

1. Adanya proses peradilan yang sedang berlangsung (*pending judicial proceeding*);
2. Pelaku mengetahui adanya proses peradilan yang sedang berlangsung tersebut (*knowledge of proceeding*);
3. Pelaku berupaya secara korup untuk memengaruhi, menghalangi atau menghambat jalannya peradilan (*due administration of justice*).⁴⁴

Di Indonesia secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik secara umum dalam KUHP maupun hukum pidana khusus. *Obstruction of justice* sebagai suatu tindak pidana dapat ditemui dalam KUHP yang diatur dalam Buku Kedua, Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum walaupun *obstruction of justice* tidak diatur didalam suatu pasal atau bab yang khusus. Hal ini serupa dengan Belanda sebagai negara yang

⁴³ *Ibid.* hlm. 4.

⁴⁴ Amerika Serikat, United States Code Title 18 Part 1 Chapter 73

memiliki sistem hukum yang sama dengan Indonesia mengatur *obstruction of justice* dalam *Dutch Penal Code Art 184* (Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda). Sama halnya dengan Indonesia, Belanda juga tidak meletakkan tindakan menghalang-halangi proses hukum ini dalam bagian khusus di dalam pengaturan pidana negaranya dimana hanya terkait pada pasal yang secara unsur tindakannya masuk ke dalam *obstruction of justice*.⁴⁵

Dari sekian bentuk tindakan *obstruction of justice* yang dijabarkan, maka bisa diformulasikan ke dalam beberapa model atau pola yaitu *obstruction of justice* berhubungan dengan proses hukum, aparat penegak hukum, saksi, korban dan informan.⁴⁶ *Obstruction of justice* merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha mengurangi kebaikan (*fairness*) ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan. Secara harafiah, *obstruction of justice* merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalang-halangi proses hukum. Dalam terminologi hukum pidana, *obstruction of justice* dikategorikan sebagai tindakan kriminal.⁴⁷

Ellen Podgor⁴⁸ mengatakan bahwa “*For Prosecutors, the crime of obstruction of justice is an offense that is relatively easy to prove. This is in part because the statute does not require an actual obstruction. Under the omnibus clause of §1503, obstruction of justice merely requires an “endeavor” to obstruct justice.* Dengan kata lain, tindakan menghalangi proses hukum tidaklah mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum

⁴⁵ Shinta Agustina dkk, Op.Cit, hlm. 46.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 52.

⁴⁷ <http://www.negarahukum.com/hukum/obstruction-of-justice.html> diakses pada 01 Maret 2018

⁴⁸ Ellen S Podgor, Arthur Anderson, LLP and Martha Stewart: Should Materiality be an Element

terhalangi/terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat (*intend*) dari pelaku untuk menghalangi proses hukum. Dalam doktrin hukum pidana, rumusan tindak pidana seperti ini menjadikan tindak pidana tersebut sebagai delik formil (*formeel delict*), yaitu perbuatan yang dianggap telah terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, tanpa perlu adanya akibat perbuatan dimaksud.⁴⁹

2. Pengaturan Perbuatan Menghalang-Halangi Proses Peradilan (*Obstruction of Justice*)

KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana positif di Indonesia berasal dari *Wetboek van Nederlandse strafrecht (WvS)*, yang berdasarkan asas konkordansi, diberlakukan di negara kita sejak Januari 1918 dengan Stb 1915 No 732. Setelah Indonesia merdeka WvS tetap diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (berdasarkan undang-undang ini pula kitab hukum pidana mendapatkan nama KUHP). Kemudian diberlakukan kembali untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.⁵⁰ Dalam KUHP, *obstruction of justice* sebagai suatu tindak pidana diatur dalam Buku Kedua, Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum. Dalam bab ini diatur beberapa perbuatan yang bersifat melawan terhadap kekuasaan Negara. Dengan kata lain ketentuan dalam bab ini bermaksud melindungi pemerintah, dalam arti agar organ-organ pemerintah dapat

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰ Shinta Agustina dkk, Op.Cit, hlm. 32.

melaksanakan tugasnya, demi tercipta ketertiban umum dan keamanan masyarakat luas.⁵¹

Satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan *obstruction of justice* dalam KUHP adalah, bahwa dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan *obstruction of justice*, hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur tujuan “untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan” sebagaimana terdapat dalam Pasal 221 ayat (1) sub 2e. Sementara Pasal 222 menyebutkan unsur “menghalang-halangi pemeriksaan mayat untuk pengadilan” sebagai bagian dari tindak pidana *obstruction of justice*. Namun dengan melakukan kajian perbandingan hukum (*legal comparative*), baik terhadap ketentuan hukum pidana khusus maupun terhadap beberapa ketentuan hukum pidana negara lain, yang mengatur tentang *obstruction of justice*, dapat disimpulkan bahwa beberapa delik yang dirumuskan dalam bab ini merupakan tindak pidana (yang dapat) menghalangi suatu proses hukum.⁵² *Obstruction of justice* secara universal diatur dalam KUHP Indonesia. Terdapat beberapa pasal yang paling relevan sebagai tindakan *obstruction of justice*, diantaranya :⁵³

a. Pasal 211: Memaksa Pejabat

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Shinta Agustina dan Saldri Isra. Et. Al, *Op.Cit.*

b. Pasal 212 : Melawan Pejabat

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menuut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat, memberikan pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

c. Pasal 216 Ayat (1) : Tidak menuruti perintah, permintaan, pejabat; menghalangi tindakan resmi

“barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut untuk memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undangundang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.”

d. Pasal 217 : Menimbulkan kegaduhan dalam sidang peradilan

“barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau dia tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yag sah dimuka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.”

e. Pasal 218 : Perkelompokan

“barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Adanya ketentuan Pasal 218 KUHAP maka pelaku pelanggaran tata tertib persidangan yang bersifat tindak pidana selain dapat dikenai tindakan, juga dimungkinkan untuk dituntut. Jika terdapat seseorang (dalam hal ini adalah siapapun termasuk Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Hakim Anggota sendiri) yang menunjukkan sikap tidak hormat kepada pengadilan, maka Hakim Ketua sidang dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk dikeluarkan dari ruang sidang. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang mengganggu pemeriksaan sidang pengadilan sehingga “*the fair administration of justice*” menjadi terdesak karenanya.⁵⁴

f. Pasal 219 yang menentukan :

“barang siapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan maksud untuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

⁵⁴ Ikatan Hakim Indonesia, “*Naskah Akademik RUU Contempt of Court 2015*”, hlm. 21.

g. Pasal 220 : Pengaduan Pidana Palsu

“barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

h. Pasal 221: Menyembunyikan atau menolong pelaku tindak pidana dari penegakan hukum; menyembunyikan sarana dan jejak tindak pidana

“(1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena melakukan kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.”
2. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.”

Ayat (2) berbunyi :

Peraturan tidak berlaku bagi orang yang melakukan yang tersebut itu dengan maksud akan melupakan atau menghindarkan bahaya penuntutan terhadap salah seorang kaum keluarganya atau sanak saudaranya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau dalam derajat yang kedua atau yang ketiga dari keturunan yang menyimpang atau terhadap suami (istrinya) atau jandanya.

Pasal ini menutup kemungkinan penuntutan terhadap pelaku *obstruction of justice* jika dilakukan oleh orang yang memiliki ikatan keluarga dengan pelaku tindak pidana yang hendak ditutupi tersebut. R. Soesilo⁵⁵ memberikan komentar terhadap pasal ini yaitu :

1. Pasal ini mengancam hukuman kepada :
 - a. Orang yang sengaja menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan atau yang dituntut karena suatu kejahatan, atau menolong orang untuk melarikan diri daripada penyelidikan dan pemeriksaan atau tambahan oleh polisi.

(Pelanggar pasal ini harus tahu bahwa orang yang ia sembunyikan atau tolong itu betul melakukan suatu tindak kejahatan atau dituntut karena suatu perkara kejahatan).
 - b. Orang yang membinasakan , menghilangkan, menyembunyikan benda-benda yang dipakai melakukan kejahatan atau bekas-bekas kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan tersebut.

⁵⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1995, hlm. 174.

(Agar dapat dihukum, pelanggar harus memiliki niat/maksud untuk menyembunyikan kejahatan, menghalang-halangi dan menyusahkan penyelidikan dan penuntutan).

2. Pasal ini secara jelas menyebutkan suatu kejahatan. Dengan kata lain orang yang menghalang-halangi proses penyelidikan atau pemeriksaan suatu perkara yang merupakan pelanggaran, tidak dapat dihukum.
 3. Pasal ini tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk melindungi keluarganya yang merupakan pelaku suatu kejahatan.
- i. Pasal 222 : mengganggu pemeriksaan mayat
- “barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, menggagalkan pemeriksaan mayat forensik diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak enam ribu lima ratus rupiah.”
- j. Pasal 223 : membantu narapidana atau tahanan meloloskan diri
- “barang siapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”
- k. Pasal 224 : tidak memenuhi panggilan pengadilan sebagai saksi ahli, atau juru bahasa.
- “barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:
1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan;
 2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

l. Pasal 225 : Menahan surat-surat dari pemeriksaan

“barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi perintah undang-undang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, diancam:”

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan;

m. Pasal 231 : Kejahatan terhadap barang sitaan

(1) Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang.

(3) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

n. Pasal 233 : Kejahatan terhadap surat-suat dan catatan

“barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun

kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Selain diatur di dalam KUHP, tindakan *obstruction of justice* juga diatur dalam hukum pidana khusus. Pasal-pasal *Obstruction of Justice* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus:

1. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001). Dalam UU ini, *Obstruction of Justice* diatur dalam Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Bab ini terdiri dari tiga pasal yaitu Pasal 21, 22, 23 dan Pasal 24. Secara lengkap ketentuan *Obstruction of Justice* dalam pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasal 21 yang menentukan :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

b. Pasal 22 yang menentukan :

“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling

sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

c. Pasal 23 yang menentukan :

“Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 442, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)”

d. Pasal 24 yang menentukan :

“Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah).”

2. Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme). Dalam UU ini ketentuan *obstruction of justice* terdapat dalam Bab IV tentang Tindak Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Ketentuan tersebut adalah :

a. Pasal 20 yang menentukan :

“Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana

terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

b. Pasal 21 yang menentukan :

“Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

c. Pasal 22 yang menentukan :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.”

d. Pasal 23 yang menentukan :

“Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.”⁵⁶

3. Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁵⁶ Pasal 32 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 2002: Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Perdagangan Orang). Dalam undang-undang ini ketentuan *obstruction of justice* diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, namun tidak semua termasuk ke dalam *obstruction of justice*.

a. Pasal 20 yang menentukan :

“Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).”

b. Pasal 21 yang menentukan :

(1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

c. Pasal 22 yang menentukan :

“setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

d. Pasal 23 yang menentukan :

Setiap orang yang membantu pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan :

- a. Memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
- b. Menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
- c. Menyembunyikan pelaku;
- d. Menyembuntikan hari ini.

e. Pasal 24 yang menentukan :

“Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut

harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).”

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam UU ini *obstruction of justice* diatur dalam Bab III tentang Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, mulai Pasal 11 sampai Pasal 16, namun tidak semua termasuk dalam *obstruction of justice*.

a. Pasal 11 menentukan bahwa :

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

b. Pasal 12 menentukan bahwa :

- (1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

(2) Pejabat atau PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.

(3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Pasal 13 menentukan bahwa :

“Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (Satu) tahun 4 (empat) bulan.”

d. Pasal 14 menentukan bahwa :

“Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

e. Pasal 16 menentukan bahwa :

“Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”⁵⁷

⁵⁷ Pasal 83 ayat (1) UU No 8 Tahun 2004 “Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor”.

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dalam UU ini *obstruction of justice* diatur dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana mulai Pasal 111 sampai Pasal 148, namun tidak semua termasuk dalam *obstruction of justice* :

a. Pasal 137 menentukan bahwa :

Setiap orang yang :

- a) Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b) Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Pasal 138 menentukan bahwa :

“Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

c. Pasal 142 menentukan bahwa :

“Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

d. Pasal 143 menentukan bahwa :

“Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

UU ini sedikit berbeda dengan UU lainnya, hal ini dikarenakan tidak mengatur tentang tindak pidana khusus dalam judul undang-undangnya. Namun dalam

UU ini mengatur tentang *obstruction of justice* bagi penyandang disabilitas. Dalam UU ini *obstruction of justice* diatur dalam Bab XI tentang Ketentuan Pidana, Pasal 145 :

“Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁵⁸

Dari uraian diatas, pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* tidak hanya berlaku terhadap tindak pidana umum, tetapi juga berlaku dalam tindak pidana khusus. Bahkan ketentuan *obstruction of justice* dalam beberapa ketentuan hukum pidana khusus diatas diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat daripada pasal-pasal yang terdapat pada KUHP.

⁵⁸ Pasal 143 UU No 8 Tahun 2016 “Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan : hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan Pelindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.”

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. :

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.⁵⁹ Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum beserta asas hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

⁵⁹ Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 2007, hlm .56.

2) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.⁶⁰ Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.⁶¹

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁶²

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu :

⁶⁰ Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1990. hlm. 10

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004. hlm. 13-14

⁶² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 14.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dengan demikian data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan maupun dari masyarakat atau pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Negri Jakarta Pusat , dan Kantor Hukum Zul Armain Aziz & Associates.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

⁶³ *Ibid.* hlm. 41.

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori, dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

C. Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi | = 1 Orang |
| 2. Advocat pada Kantor Hukum Zul Armain Aziz & Associates | = 1 Orang |
| 3. Hakim Tipikor pada Pengadilan Negri Jakarta Pusat | = <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | = 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini

digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya di olah dengan menggunakan metode:

a. Seleksi Data (*Editing*)

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

b. Klasifikasi data (*classification*)

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaanserta penggolongan data.

c. Sistematisasi data (*systematizing*)

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistimatis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.⁶⁴

E. Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis

⁶⁴Muh. Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004. hlm. 126

berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*Obstruction of Justice*) diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bentuk perbuatan *obstruction of justice* yang diatur dalam Pasal 21 yaitu perbuatan memalsukan atau merusak alat bukti, memberikan keterangan palsu, mempengaruhi saksi atau korban untuk tidak menyampaikan kebenaran, membantu tersangka atau terdakwa melarikan diri, melawan perintah aparat penegak hukum dan perbuatan apa saja yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada persidangan. Pasal 22 dengan bentuk perbuatan memberikan keterangan palsu yang dilakukan oleh tersangka, pihak bank, saksi/ahli, atau orang-orang yang memiliki jabatan harus menyimpan rahasia. Pasal 23 dengan bentuk perbuatan membuat laporan palsu atau pengaduan palsu terhadap suatu perkara korupsi yang tidak dilakukan, Pasal 24 dengan bentuk perbuatan menyebutkan pelapor tindak pidana korupsi. Namun, perlunya bentuk perbuatan *obstruction of justice*

dirumuskan lebih spesifik lagi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 21.

2. Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya. Proses penegakan hukum pidana terhadap perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*Obstruction Of Justice*) ditegakkan berdasarkan tiga tahapan penegakan hukum pidana yaitu tahap formulasi atau tahap perumusan hukum pidana. Perbuatan *Obstruction of Justice* yang dirumuskan dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, tahap aplikasi atau tahap penerapan hukum pidana terhadap perbuatan menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*) ditegakkan oleh aparat-aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, KPK, Kejaksaan, Pengadilan dan Advokat dimulai dari penyidikan di kepolisian hingga penjatuhan putusan hakim di persidangan. Berakhir pada tahap eksekusi atau pelaksanaan hukum pidana, dalam hal ini putusan hakim yang telah inkraucht.

B. Saran

1. Bentuk perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) harus lebih dirumuskan secara spesifik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam Pasal 21 sehingga terciptanya kesepakatan bersama antara aparat penegak hukum baik Hakim, Jaksa dan Advokat terkait bentuk perbuatan *obstruction of justice* yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Diharapkan aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara *obstruction of justice* terkhusus perkara kasus korupsi dapat melaksanakan tugas secara baik, bertanggung jawab dan professional sesuai dengan fungsi serta wewenangnya masing-masing, sehingga tujuan hukum untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan kepada masyarakat dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*. Bandung. Bina Cipta.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Media Group. Jakarta.
- Adji, Oemar Seno dan Insriyanto Seno Adji..*Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*. Diadit Media. Jakarta.
- Agustina, Shinta dan Saldri Isra. 2018. Et.al, *Obstruction of Justice*, Themis Book, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hudin, Kadri & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Harahap. M. Yahya.2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (edisi Kedua)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ishaq. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Loqman, Loebby. 2002. *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*. Jakarta. Datacom.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*.UI Preess. Jakarta.
- _____.2009. *Sosiologi Suatu Pengahantar*.Edisi Baru : Rajawali Pers. Jakarta.
- S. Salim H. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta. Rajawali.

Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia. Bogor.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP

Walgito, Bimo. 1994, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM.

Wagiman, Wahyu. 2005. *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*. Elsa Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Amerika Serikat, United States Code

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01.PW.07.03 tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Rancangan Undang-Undang (RUU KUHP) Nasional 2008

Rancangan Undang-Undang (RUU KUHP) Nasional 2015

C. Artikel Ilmiah

Barda Nawawi Arief. 2009. Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, makalah *Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis*, FH UNDIP.

_____. *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*, Makalah

disajikan dalam Seminar Nasional *Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI*

Gareda, Markhy S.2015, *Perbuatan menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001*. artikel pada jurnal *Lex Crimen*. edisi no 1 Vol IV.

Ellen S Podgor, Arthur Andersan, LLP and Martha Stewart: Should Materiality be an Element of *Obstruction of Justice*? Washburn Law Journal

Kerlinge.Pred. N, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia. Yogyakarta, Cetakan kelima. Gajah Mada University Press.

Kompas,2018, *KPK dan Perintang Peradilan*.

Naskah Akademik RUU *Contempt of Court 2015*

Pangaribuan, Luhut M.P, *Contempt of Court Atau Contempt of Power Satu Catatan Kritis Dari Perspektif Konsep Peradilan*, dalam Ikatan Hakim Indonesia, *Naskah Akademik RUU Contempt of Court 2015*

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2002. Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court 2002. Mahkamah Agung RI. Jakarta.

Winarta.Frans H.2013. *Contempt of court sebagai perisai hakim*, Koran Sindo.

Sanyoto.2008. *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, artikel pada Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8.

Wijaya, Firman, *Obstruction of Justice vs Hak Imunitas Advokat* (Ketua Peradin, Anggota Naskah Akademis RKUHP, Sekretaris Program Pasca Doktorat Universitas Krisdwipayana, Anggota KRHN dan Pengurus MAHUPIKI.

D. Website

<http://fdhi.judge.id/index.php/2015/12/14/baleg-dpr-tolak-ruu-contempt-of-court/>

<https://news.detik.com/berita/1751822/jaksa-cirus-sinaga-divonis-5-tahun-penjara>

<https://news.detik.com/berita/d-2694669/kpk-remisi-fantastis-anggado-tidak-sah>

<https://news.detik.com/berita/d-3808648/jadi-tersangka-fredrich-dan-dokter-bimanesh-terancam-12-tahun-bui>

<http://www.negarahukum.com/hukum/obstruction-of-justice.html>.